

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN EKSPOR KAYU BULAT
DARI HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 menyebutkan urusan pengelolaan hutan milik/hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mencakup pembinaan kegiatan penanaman pohon-pohonan, pemeliharaan, pemanenan pemanfaatan, pemasaran dan pengembangannya;
 - b. bahwa kewenangan pemasaran kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat untuk diekspor yang izin pemungutan dan pemanfaatannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atas pemasaran/ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat, maka dipandang perlu mengatur Retribusi izin ekspor kayu bulat dari hutan milik / hutan rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
23. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/KPTS-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 582/KPTS-II/1998.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN EKSPOR KAYU BULAT DARI
HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
6. Bendaharawan adalah bendaharawan khusus Penerima kas daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik;

9. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luasnya minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Hutan rakyat dapat dibangun pada lahan milik dan hak-hak lainnya serta pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi yang tidak bertumbuh pohon-pohonan;
10. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi;
11. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabeanan;
12. Daerah Pabeanan adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya;
13. Kawasan Pabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
14. Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat adalah izin tertulis dari Kepala Daerah yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang mengekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat;
15. Retribusi Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin ekspor yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada setiap orang pribadi atau badan untuk mengekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin ekspor kepada orang pribadi atau badan untuk mengekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat;
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan volume kayu bulat yang diekspor;
- (2) Satuan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur/dihitung berdasarkan SKSHH yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey dan biaya pembinaan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur/dihitung berdasarkan volume kayu bulat yang di ekspor;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis Kayu Meranti dan sejenisnya Rp. 120.000,- /M3
 - b. jenis Kayu Indah Rp. 150.000,- /M3
 - c. jenis Kayu Rimba Campuran Rp. 50.000,- /M3
 - d. jenis Sortimen Khusus Rp. 5.000,-/Batang
 - e. jenis Kayu Hutan Tanaman Rp. 10.000,- /M3
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat wajib memiliki izin secara tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Izin Ekspor Kayu Bulat dari hutan milik/hutan rakyat.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN
PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA
PEMBEBASAN DAN KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan, keringanan serta pembebasan dan kadaluarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pidana pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan, dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 28 Februari 2001

BUPATI BULUNGAN

ttd

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 28 Februari 2001

AD. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA

Drs. ANDI HATTA

Pembina

NIP. 550 004 828

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2001
SERI B NOMOR 1.**